

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat memegang peranan penting, dalam tata krama hidup dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri, berbeda antara satu dengan lainnya, namun memiliki tujuan dan sasaran sama yaitu berdaya guna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik sesama anggota masyarakat khususnya Masyarakat.

Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya ada keterkaitan antara suku yang satu dengan suku lainnya, keberagaman tidak menjadikan setiap suku hidup sendiri tetapi sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan manusia yang berbeda jenis antara laki-laki dengan perempuan saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidup, dipersatukan lewat perkawinan sebagai awal kehidupan dalam sebuah keluarga

Betapa pentingnya arti perkawinan itu bagi manusia sehingga pelaksanaannya dimulai melalui upacara. Upacara yang dilaksanakan adalah merupakan peralihan hidup yang penting dari semua manusia.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia berbeda-beda satu sama yang lain, hal ini sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan lainnya yang berkembang di lingkungan masyarakat yang hampir semua kelompok etnis mengakuinya dengan berpedoman kepada nilai, aturan dan kegiatan yang berhubungan dengan tahap-tahap perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Pada masyarakat Pakpak masa perkawinan ini sangat penting artinya, dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan perkawinan antara lain merbekkas kom, berasal dari kata bekkas dan kom. *Bekkas* artinya tempat atau keberadaan, sedangkan *kom* artinya berhenti. Maksudnya bila seorang masih remaja berarti belum mempunyai pegangan, tanggung jawab khususnya dalam masalah adat istiadat. Setelah kawin mungkin hal tersebut akan berubah dan masing-masing akan diberikan peranan yang kompleks yang besar di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Pakpak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat disebut dengan sulang silima yakni *sinima tertua* (*perisang-isang keturunan atau generasi tertua*), *sinima penengah* (*pertulan tengah keturunan atau generasi yang ditengah*), *sinima terbungsu* (*perekur-ekur ialah keturunan terbungsu beru bebere*). Upacara adat dalam istilah lokal tradisional dinamakan dengan kerja-kerja. dalam perkembangan berikutnya sering juga dinamakan pesta adat. Seperti halnya Masyarakat Pakpak umumnya, masyarakat Pakpak yang mayoritas

sebagai etnis Pakpak mengenal dua jenis upacara adat. pertama *kerja jahat* (kemalangan) dan kedua *kerja baik*.

Sulang Silima Pada Masyarakat Pakpak adalah bagian- bagian hewan yang dipotong pada saat pesta yang merupakan simbol dari hubungan seseorang terhadap orang yang melakukan pesta atau menyangkut kedudukan dan peranan seseorang dalam suatu pesta. Dengan demikian sulang silima merupakan kelompok yang berhak untuk sesuatu hak dalam kedudukan adat dan merupakan kelompok inti.

Suatu perkawinan akan menentukan kedudukan kula- kula dengan sakuta dan berru. Di samping itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengatur suatu hubungan antar pihak kerabat laki- laki dengan pihak kerabat perempuan yang didasari oleh garis keturunan ini ditentukan boleh tidaknya seseorang itu kawin, artinya kepada siapa boleh kawin dan kepada siapa tidak boleh kawin.

Upacara adat perkawinan yang ideal bagi orang pakpak disebut *sitari-tari*, atau *merbayo*. Pada zaman dulu bentuk perkawinan seperti ini harus diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*). Namun pada saat ini di Desa Prongil Kecamatan Tinada Banyak Masyarakat bersuku Pakpak sudah lupa dengan Budaya Pakpak termasuk didalamnya, didalam perubahannya tata cara Perkawinan dalam Adat Pakpak tidak adalagi diiringi dengan musik tradisional, disebabkan dengan pengaruh globalisasi dan majunya perkembangan jaman. dimana masyarakat menerima semua budaya luar tanpa memfilter apakah budaya tersebut sesuai dengan budaya dan aturan yang ada didaerah, perubahan juga tidak

selalu positif sifatnya, karena bisa menimbulkan gejolak sosial dan hilangnya identitas sosial suatu kelompok masyarakat misalnya, gejala adat perkawinan menjadi pertanyaan besar, karena menyangkut identitas etnis pakpak, ada apa dan kenapa orang pakpak dengan mudahnya berasimilasi dan mengadopsi budaya lain khususnya mengenai adat perkawinan (*merbayo*) dimana sebelum dilaksanakannya perkawinan harus diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*). sehingga dalam hal ini tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali dalam suatu masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pakpak Di Desa Prongil
- 2) Adanya perubahan yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat pakpak hal ini dapat dilihat saat pelaksanaan perkawinan merbayo yang diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*).
- 3) Usaha Melestarikan suku Adat Pakpak di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.
- 4) Pengaruh Budaya Pakpak dengan lainnya di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

- 5) Perkembangan Adat Pakpak Pada Masyarakat di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, tidak semua diteliti mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka penelitian membatasi permasalahannya yaitu

1. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Apakah Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat Suku Pakpak.
3. Apa penyebab/pengaruh terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Pakpak dapat dilihat dari dilihat saat pelaksanaan perkawinan *merbayo* yang diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*).

D. Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu akibat yang tidak diinginkan sebab pada dasarnya akibat tersebut merupakan penyimpangan dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan menurut hukum adat suku pakpak di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat?
2. Apakah Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat Suku Pakpak?

3. Apa penyebab/ pengaruh terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat pakpak dapat dilihat dari dilihat saat pelaksanaan perkawinan merbayo yang diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*)

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan menurut hukum adat suku pakpak di Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat.
- 2) Untuk mengetahui apakah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum adat suku pakpak.
- 3) Untuk mengetahui Apa penyebab/ pengaruh terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat pakpak dapat dilihat dari dilihat saat pelaksanaan perkawinan merbayo yang diiringi dengan musik tradisional (*merkata gendering sipitu*)

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak terkait

a. Masyarakat

- 1) Bagi Masyarakat Pakpak Khususnya Penulisan Ini Merupakan Informasi Ilmiah Untuk Dikaji Lebih Mendalam Lagi Untuk Meningkatkan Kelestarian Hukum Adat Pakpak, disamping itu juga untuk membangun pengetahuan bagi masyarakat khususnya

masyarakat prongil jehe kecamatan tinada kabupaten pakpak bharat dalam memahami masalah pelaksanaan adat mereka sendiri.

b. Penulis

- 1) Untuk Mengembangkan Pola Pikiran Ilmiah Sehingga Penulis Sebagai Seorang Mahasiswa Dalam Rangka Mengungkapkan Dalam Suatu Permasalahan dan Upaya Pemecahanya
- 2) Hasil Penelitian Ini Merupakan Dapat Melahirkan Inspirasi Dan Ide- Ide Baru Tentang Penelitian Lanjutan Yang Terkait
- 3) Diharapkan Dapat Memberikan Masukan Yang Berarti Untuk Meningkatkan Penelitian Selanjutnya

THE
Character Building
UNIVERSITY